



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 276/DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI UNSUR WAKIL DOSEN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir aspirasi Fakultas Kesehatan Masyarakat atas berbagai kebijakan pengembangan Universitas Mulawarman, maka perlu ditunjuk Anggota senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - c. bahwa menindaklanjuti surat Sekretaris Senat Universitas Muawarman Nomor 03/J.17/SENAT/2010, tanggal 11 Februari 2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
  8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
  10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman sebagai berikut :


1. Nama : Drs. Ismail, AB, M.Kes.  
NIP : 19591231 198503 1 027  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I, IV/b.
  
2. Nama : Annisa Nurrachmawati, SKM, M.Kes.  
NIP : 19790211 200501 2 002  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731.197302.1.001.

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unmul ;
6. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unmul.